

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju atau negara berkembang dapat dilihat berdasarkan kualitas kesejahteraan penduduknya. Atas dasar tingkat kesejahteraan penduduknya, negara-negara di dunia dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu negara maju dan negara berkembang.¹ Demi terciptanya suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan apa yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diraih dengan melaksanakan pembangunan nasional. Hakikat Pembangunan nasional yaitu cerminan dari perkembangan ekonomi yang menunjukkan ekonomi regional dan internasional semakin menyatu sehingga dapat menunjang perekonomian nasional. Salah satu sektor yang mampu berkembang dengan pesat dan dapat menunjang perekonomian nasional sekaligus berperan besar di dalam pembangunan nasional adalah sektor perbankan.²

Perekonomian suatu negara dapat dijaga stabilitasnya melalui Lembaga Perbankan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998,

¹ Azwar Rahmat. 2021 "Konsep Perbandingan Geopolitik, Sosial Budaya Dan Ekonomi Negara-Negara Maju Dan Negara Berkembang," *Jurnal Pendidikan" Edukasia Multikultura* 3, no. 1 : 35–51.

² Fahrial Fahrial. 2018 "Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 1

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dijelaskan bahwa bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terdapat pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Hubungan Bank dengan nasabah dapat dibagi menjadi dua yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual. Hubungan kontraktual yaitu hubungan antara pihak bank dan nasabah yang dituangkan dalam kesepakatan atau perjanjian yang berbentuk tertulis antara pihak bank dan nasabah.³

Hubungan antara bank dan nasabah yang non kontraktual dapat dimaknai sebagai relasi antara bank dengan nasabah yang tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis atau perjanjian, hubungan yang tidak tertulis dalam wujud perjanjian yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kehati-hatian dan hubungan kerahasiaan bank.⁴ Berdasarkan Pasal 29 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas,

³ Theresia Anita Christiani, Chryssantus Kastowo. 2020, "Undang-Undang PPKSK dalam Perspektif Tugas & Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan", hlm 32-33.

⁴ *Ibid.*,

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu juga dalam melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, hal ini menunjukkan adanya hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah melalui hubungan non kontraktual.

Hubungan kehati-hatian merupakan hubungan non kontraktual antara bank dan nasabah diwujudkan dengan kewajiban pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Otoritas kepada bank.⁵ Kegiatan usaha yang utama adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan lagi ke masyarakat dalam bentuk perjanjian kredit. Prinsip kehati-hatian dapat diwujudkan oleh lembaga perbankan ketika mengeluarkan kredit ke masyarakat. Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa dalam memberikan kredit kepada masyarakat, maka bank baik yang beroperasi secara syariah maupun secara konvensional wajib mempunyai keyakinan yang didasarkan pada suatu analisis yang mendalam. Analisis tersebut didasarkan pada itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur dalam melakukan kewajiban debitur untuk dapat melakukan pelunasan kewajibannya.⁶

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No, 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, arti penting prinsip kehati-hatian yaitu demi menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Bank dalam prakteknya dalam pemberian kredit meminta jaminan kebendaan melebihi dari nilai kredit yang diberikan, untuk melunasi hutang bila debitur wanprestasi.

Prinsip kehati-hatian memiliki korelasi dengan hubungan kepercayaan, tujuan diwujudkan prinsip tersebut adalah agar masyarakat memiliki kepercayaan kepada Lembaga perbankan untuk menyimpan dana di Bank. Seperti yang sudah dijelaskan di atas berdasarkan UU Perbankan, karena bank memelihara tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Jasa yang ditawarkan oleh bank salah satunya adalah kredit, sebagai bentuk penyaluran dana kepada masyarakat dengan memberikan pinjaman uang. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun

1998, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit tanpa agunan merupakan salah satu produk perbankan, yaitu pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang akan dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.⁷ Pengertian lainnya yaitu Kredit tanpa agunan adalah bentuk pemberian fasilitas pinjaman oleh bank kepada debitur tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah pengganti jaminan.⁸ Pengertian jaminan adalah “suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.”⁹

⁷ Indrawati Soewarso. 2002 *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia (Institut Bankir Indonesia) hal 46.

⁸ Dian Fitriana and Aliya Sandra Dewi. 2023 “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan,” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 : 61–74.

⁹ Hermansyah. 2020 “*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*”, Penerbit Kencana, Jakarta.

Salah satu kasus kredit tanpa agunan yang mengalami kemacetan yaitu kasus yang dialami oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office Medan. Dalam putusan pengadilan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Mdn, Bank Rakyat Indonesia menggugat Budiman dan Pita Ria yang merupakan debitur Bank BRI dalam Perjanjian Kredit Briguna. Tergugat menerima Kredit Briguna dari Bank BRI sebesar Rp. 205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah) dan tergugat memberikan jaminan berupa Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil, SK CPNS, SK PNS dan SK Gol III. Tidak ada agunan atau jaminan tambahan yang diberikan tergugat dalam perjanjian kredit tersebut. Selanjutnya Tergugat wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang yang dimilikinya, sehingga penggugat mengalami total kerugian sebesar Rp. 254.913.807 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah), dikarenakan Bank BRI harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat.

Kasus lainnya mengenai kredit tanpa agunan yang mengalami kemacetan dialami kembali oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office Medan. Dalam putusan pengadilan Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Mdn, Bank Rakyat Indonesia menggugat Lenny Martina Lusiana Sipangka, yang merupakan debitur Bank BRI dalam Perjanjian Kredit Briguna. Dalam perjanjian kredit, tergugat menerima Kredit Briguna dari Bank BRI sebesar Rp. 265.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah). Jaminan yang diberikan oleh Tergugat adalah Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil dan SK PNS, tidak ada jaminan tambahan yang diberikan debitur kepada kreditur karena

Briguna merupakan layanan kredit tanpa agunan yang diselenggarakan oleh Bank BRI. Kemudian Debitur wanprestasi karena tidak membayar kembali hutang yang dimilikinya. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dirugikan dengan total kerugian sebesar Rp.295.590.169 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Berdasarkan kasus yang diuraikan di atas, bank dalam memberikan layanan berupa produk kredit tanpa agunan tidak dapat terhindar dari risiko gagal bayar debitur. Risiko ini dikarenakan bank tidak dapat mengeksekusi sesuatu yang menjadi agunan tambahan oleh nasabah kepada bank untuk proses penyelesaian masalah terkait kredit macet seperti melakukan pelelangan barang untuk melunasi pembayaran hutang kepada bank. Dengan kenyataan diatas, peneliti ingin melakukan tinjauan prinsip kehati-hatian bank dalam perjanjian kredit tanpa agunan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana wujud prinsip kehati-hatian bank dalam perjanjian kredit tanpa agunan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui wujud prinsip kehati-hatian bank dapat diterapkan dalam pemberian kredit tanpa agunan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu Hukum di Indonesia dalam bidang perbankan, khususnya dalam pemberian kredit tanpa agunan dan hubungannya dengan prinsip kehati-hatian bank, serta bermanfaat bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Bank, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai bagaimana prinsip kehati-hatian bank dapat diterapkan dalam pemberian kredit tanpa agunan, sehingga bank dapat meminimalisir kerugian yang dapat ditimbulkan bilamana nasabah gagal bayar.

- b. Manfaat bagi Nasabah, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang cukup mengenai apa itu prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit.
- c. Manfaat bagi Penulis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan di bidang hukum perbankan khususnya mekanisme dan penerapan prinsip yang menjadi acuan bank bila akan memberikan kredit, serta melengkapi salah satu syarat akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dilakukan untuk menjadi pembanding agar dapat membuktikan keaslian penelitian ini. Hasil penelusuran penelitian terdahulu yang telah ditemukan adalah sebagai berikut;

1. Penelitian terdahulu yang disusun oleh CAHYA ASRI KUMARANINGTYAS di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022 dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR YANG MEMBERIKAN KREDIT TANPA AGUNAN SELAMA PANDEMI COVID-19, dengan rumusan masalah sebagai berikut;
 - Bagaimana bentuk perlindungan hukum kredit bermasalah tanpa agunan yang terjadi pada COVID-19 di BNI unit Temon?

- Bagaimana kebijakan kreditur yang diambil pada saat kredit bermasalah selama pandemi COVID-19 di BNI unit Temon?

Dengan hasil penelitian sebagai berikut;

- Bentuk perlindungan hukum kredit bermasalah tanpa agunan yang terjadi selama pandemi Covid-19 di BNI unit temon yaitu KUR MIKRO, BNI KUR di BNI unit Temon menambahkan syarat adanya tambahan agunan sebagai moral obligation atau kewajiban moral oleh debitur meyelesaikan kreditnya. Analisis yang dilakukan Bank BNI unit Temon dalam menyetujui pemberian kredit usaha rakyat tanpa agunan selama pandemi COVID-19 yaitu dengan mengacu dalam penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. BNI KUR dalam menyalurkan KUR memperhatikan asas-asas perkreditan.
- Kebijakan kreditur yang diambil pada saat kredit bermasalah selama pandemi Covid-19 yaitu kebijakan BNI Unit Temon dalam menangani kredit bermasalah selama pandemi COVID-19 sangat minim karena BNI KUR di unit Temon memiliki target 99,9% dan apabila ada nasabah yang dikatakan kurang lancar maka dapat mengajukan relaksasi kredit.¹⁰

¹⁰ Cahya Asri Kumaraningtyas. 2022 “Perlindungan Hukum bagi Kreditur yang Memberikan Kredit Tanpa Agunan Selama Pandemi Covid-19.” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini yaitu penelitian diatas berfokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum kredit bermasalah tanpa agunan yang terjadi pada COVID-19 dan bagaimana kebijakan kreditur yang diambil pada saat kredit bermasalah selama pandemi COVID-19. Perbedaan pada penelitian ini yaitu berfokus pada aspek yuridis bagaimana prinsip kehati-hatian dijalankan oleh bank sebelum memberikan kredit berupa kredit tanpa agunan yang dituangkan dalam perjanjian kredit, sehingga pemberian kredit tanpa agunan tidak serta merta menimbulkan kerugian kepada bank apabila nasabah mengalami gagal bayar.

2. Penelitian terdahulu yang disusun oleh MUHAMMAD ALIF SURYAWAN di Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2023 dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SELAKU KREDITUR PEMBERI PINJAMAN KREDIT TANPA AGUNAN (Studi Kasus di Bank BNI Kantor Unit Rappang)**, dengan rumusan masalah sebagai berikut;
 - Bagaimanakah pertimbangan kreditur dalam pemberian kredit tanpa agunan kepada pemohon kredit pada Kantor Bank BNI Kantor Unit Rappang?
 - Bagaimana perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur yang memberikan pinjaman kredit tanpa agunan pada Kantor Bank BNI Kantor Unit Rappang?

Dengan hasil penelitian sebagai berikut;

- Pertimbangan Bank BNI Kantor Unit Rappang dalam pemberian kredit tanpa agunan pada program "BNI Fleksi" ialah dengan menetapkan persyaratan khusus yakni persyaratan pemohon kredit dan persyaratan dokumen yang ditinjau lebih lanjut dengan menerapkan Prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Condition, Collateral), Prinsip 5P (Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection), serta Prinsip 3R (Returns, Repayment, Risk Bearing Ability).
- Perlindungan hukum bagi Bank BNI Kantor Unit Rappang dalam pemberian kredit tanpa agunan yakni secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu, persyaratan pemberian kredit tanpa agunan yang ketat, komunikasi dengan pihak instansi/perusahaan nasabah debitur untuk melakukan pengawasan, serta membuat Perjanjian Kredit Tanpa Agunan "BNI Fleksi" dengan klausul yang sifatnya melindungi kepentingan kreditur. Perlindungan hukum represif diperoleh dengan mengajukan gugatan kepada debitur bila debitur melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan "BNI Fleksi"¹¹

¹¹ Muhammad Alif Suryawan. 2023 "Perlindungan Hukum Bagi Bank Selaku Kreditur Pemberi Pinjaman Kredit Tanpa Agunan (Studi Kasus Di Bank BNI Kantor Unit Rappang),".

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu diatas yaitu penelitian diatas berfokus pada bagaimanakah pertimbangan kreditur dalam pemberian kredit tanpa agunan dan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur yang memberikan pinjaman kredit tanpa agunan. Perbedaanya adalah penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit tanpa agunan.

3. Penelitian terdahulu yang disusun oleh SYED SYARIF TSAQALAIN BARAQBAH di Universitas Lancang Kuning Kota Pekanbaru pada tahun 2022 dengan judul PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI PT. HOME KREDIT INDONESIA (HCID) PEKANBARU, dengan rumusan masalah sebagai berikut;
 - Bagaimanakah Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Di PT Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru?
 - Bagaimanakah hambatan dalam Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Di PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru?
 - Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Apabila Debitur Melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Di PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru?

Dengan hasil penelitian sebagai berikut;

- Penyelesaian kredit macet multiguna tanpa agunan pada PT. Home Credit Indonesia Pekanbaru ialah berdasarkan pasal 1 ayat (1) yang terdapat dalam syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan multiguna bahwa Debitur harus/wajib menyiapkan syarat-syarat administrasi yang berupa data internal nasabah. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa Debitur diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada Debitur apabila Debitur pindah alamat baru.
- Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penyelesaian kredit macet tanpa agunan dalam perjanjian pembiayaan multiguna di PT. Home Kredit 98 Indonesia (HCID) adalah Kelemahan intern debitur, Kelemahan intern bank/lembaga keuangan dan Kelemahan ekstern bank/lembaga keuangan
- Upaya Hukum yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan selaku Kreditur adalah sebelum jatuh tempo kurang dari tiga hari Debitur diperingatkan lewat telepon agar melaksanakan kewajiban membayar angsuran. Apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya akan diberikan surat peringatan pembayaran angsuran, dan langkah terakhir jika masih beritikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya maka akan diberi Surat Keputusan Penarikan Jaminan. Kreditur berhak menagih seluruh hutang Debitur. Kreditur berhak untuk menentukan sendiri jumlah

penagihannya terhadap Debitur, baik yang berupa pokok hutang, sisa pokok hutang, denda, biaya pelelangan/ penjualan, honorarium Pengacara/ Kuasa untuk menagih serta biaya-biaya lainnya yang wajib ditanggung oleh Debitur.¹²

Perbedaan yang terdapat yaitu penelitian diatas berfokus pada Penyelesaian kredit macet multiguna tanpa agunan, Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penyelesaian kredit macet tanpa agunan dan Upaya Hukum yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan selaku Kreditur. Perbedaanya adalah penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit tanpa agunan.

F. Batasan Konsep

1. Perbankan

Perbankan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut

¹² Syed Syarid Tsaqalain Baraqobah. 2022 “Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Di Pt. Home Kredit Indonesia (Hcid) Pekanbaru.”

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Serta penjelasan mengenai Bank yang merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Kredit

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo UU No. 10 Tahun 1998, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam

rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPer, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan Pasal 1314 KUHPer, Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Serta Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer, persetujuan yang sah, perlu memenuhi empat syarat yaitu; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.

4. Agunan

Pasal 1 Butir 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan, menjelaskan Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

5. Kredit Tanpa Agunan

Perjanjian Kredit Tanpa Agunan adalah Sebuah perjanjian kredit dimana kreditur tidak memegang barang jaminan.¹³ Agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

6. Wujud Prinsip Kehati-hatian

Implementasi Bank Umum dalam memperoleh keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Sesuai yang tercantum pada Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No, 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹³ Rochmawati dan Anggun Nila Kusuma Wardani. 2020 “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan,” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan jenis penelitian yang memakai peraturan-peraturan atau bahan hukum yang lain dengan sumber data sekunder, dengan sumber data yang akan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, teori hukum, wawancara dengan pelaku usaha perbankan sebagai narasumber, serta peraturan dan studi literatur yang relevan.

Penelitian ini tidak menggunakan jenis penelitian empiris dikarenakan fokus permasalahannya terdapat pada peraturan yang ditetapkan terkait prinsip kehati-hatian bank dengan mekanisme penyelenggaraan usaha bank yaitu kredit tanpa agunan. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip kehati-hatian bank diterapkan dalam mekanisme pemberian kredit tanpa agunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi apakah prinsip kehati-hatian bank dapat diwujudkan dalam perjanjian kredit tanpa agunan dengan menganalisa peraturan, prinsip, serta studi kepustakaan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang perolehannya melalui studi kepustakaan, terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi subjek hukum, diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang telah diolah dan tidak mengikat bagi subjek hukum, diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal, media infomasi berbasis teknologi dan literatur hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencari bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kemudian perolehan data tersebut diklasifikasikan berdasarkan keterkaitan bahan hukum dengan penelitian ini. Langkah

selanjutnya adalah menganalisis peraturan perundangan yang berlaku, berita dan jurnal melalui studi pustaka dan media internet yang relevan dengan penelitian ini untuk menunjang landasan teori.

Cara pengumpulan data lainnya yaitu dengan melakukan wawancara dengan pelaku usaha sektor jasa keuangan yang ada di lapangan sebagai narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam praktek pemberian perjanjian kredit tanpa agunan pihak terkait.

4. Narasumber

Narasumber yang akan ditanyakan pertanyaan merupakan karyawan Bank Central Asia (BCA) yaitu Ibu Imelda Indah yang menjabat sebagai *Head of Relationship Manager*. Pertanyaan-pertanyaan terkait ditujukan untuk memperoleh pendapat hukum yang relevan mengenai persoalan yang akan diteliti, agar memperkuat data yang semakin komprehensif.

5. Analisis Data

Analisis data diolah menggunakan metode kualitatif yang dilaksanakan dengan menyusun data secara sistematis, dengan menuangkan hasil interpretasi, penilaian dan pendapat hukum terhadap data yang diperoleh. Kemudian menganalisis bahan hukum primer dan sekunder hingga mendapatkan suatu kesimpulan dengan metode deduktif agar dapat menjawab rumusan masalah.